



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 4203/E3/KB.00/2021

16 September 2021

Lampiran : -

Hal : Perpanjangan Penerimaan Tahap II usul Akselerasi
Program Penggabungan dan Penyatuan PTS Tahun 2021

Yth.

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah I – XVI;
2. Pemimpin Badan Penyelenggara PTS;

Arah kebijakan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan melalui peningkatan jumlah perguruan tinggi kelas dunia, dengan salah satu strateginya yaitu merasionalkan jumlah perguruan tinggi (*right sizing*). Upaya merasionalkan jumlah perguruan tinggi dapat dilakukan dengan berbagai macam program, diantaranya melalui program penggabungan atau penyatuan PTS. Adapun, bantuan dana akan diberikan kepada Badan Penyelenggara PTS :

- yang akan mengusulkan penggabungan atau penyatuan PTS; atau
- yang telah mengunggah usul penggabungan atau penyatuan PTS pada laman silemkerma.kemdikbud.go.id/akademik sampai dengan tahap teregistrasi dan evaluasi program studi

Sehubungan dengan hal tersebut, **Penerimaan usul Akselerasi Program Penggabungan dan Penyatuan PTS Tahun 2021 Tahap II diperpanjang hingga tanggal 25 September 2021.** Usulan tersebut dapat diajukan secara daring (online) melalui laman <http://silemkerma.kemdikbud.go.id/usulan/bphPage/registrasi>. Penjelasan lebih lanjut terkait prosedur dan persyaratan Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan PTS 2021 dapat diunduh pada laman http://silemkerma.kemdikbud.go.id/akademik/panduan_aplikasi.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Kelembagaan,



Ridwan

NIP 196212101992031001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. plt. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
3. plt. Direktur Jenderal Dikti, Riset, dan Teknologi;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;
5. Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia; dan
6. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR